



Journal of Legal Research



Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura dan Prada*

Afiyah Qurrota A'yun,¹ Asep Syarifuddin Hidayat,² Fitriyani Zein³



[10.15408/jlr.v1i1.13264](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.13264)

Abstract:

The problem examined in this study is related to the Dissenting Opinion of Judges in the Supreme Court's Decision in the Famous Brand Case of Yumi Katsura and PRADA. Problems related to the judges' consideration that stated dissenting opinions in famous trademark cases at the cassation level were seen from the Trademark Law, the Law on Judicial Power and the implications of the dissenting opinion on the famous brand case of Yumi Katsura and PRADA. This study uses qualitative research that is the type of data and analysis that is used is narrative, in the form of statements that use reasoning. The results of the study showed that the judges' consideration that stated dissenting opinion was more correct and correct, in the decision No. 310 K/Pdt. Sus-HKI/2013 based on the Law on Trademarks and facts at the hearing, while in the decision Number 164 K/Pdt . SUS-HKI/2016 besides based on the Trademark Law, also based on the Supreme Court Jurisprudence Number 2279/PK/Pdt/1992 and Number 1596 K/Pdt/1983. Then the implication of the judge's dissenting opinion on the case of a famous brand can provide knowledge about the interpretation of the phrase equality in essence and the interpretation of the criteria of a well-known brand as well as to the verdict handed down while still taking the most votes.

Keywords: *Dissenting Opinion, Famous Brand, Yumi Katsura and PRADA*

* Diterima 13 Januari 2019, revisi: 23 Januari 2019, diterima: 27 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

¹ **Muhammad Furqoni Ramadhan** merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Asep Syarifuddin Hidayat** merupakan Dosen Tetap bidang Hukum Perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Fitriyani Zein** merupakan Dosen Tetap bidang Hukum Bisnis pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: afiyah@gmail.com

Pendahuluan

Ada dua jenis sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum *common law* dan *civil law*. Keduanya mempunyai perbedaan yang signifikan, jika sistem hukum *common law* memberikan sebuah ruang kebebasan seorang hakim dalam mengemukakan pendapat serta merefleksikan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini dapat menyebabkan hakim dengan mudah untuk mengeluarkan pendapat yang berbeda. Dalam sistem hukum *common law* hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan, namun hakim juga berperan besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat dan hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan dijadikan sebuah pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara.⁴

Sistem hukum *civil law* hakim tidak diberikan sebuah kebebasan dalam mengemukakan sebuah pendapat, sehingga akan sulit hakim mengeluarkan pendapat yang berbeda. Hal ini disebabkan karena tradisi hukum *civil law* hakim hanya condong pada peraturan perundang-undangan, artinya hakim hanya menafsirkan sebuah peraturan tanpa membuat prinsip-prinsip hukum baru. Prinsip utama sistem hukum *civil law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis, dikarenakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.⁵ Melihat pada tujuan hukum, maka dalam sistem hukum *civil law* hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti pada sistem hukum *common law*. Oleh karena itu perbedaan pendapat lebih sering terdapat dalam sistem hukum *common law* dikarenakan tradisi sistem hukum *common law* memberikan peluang dan kebebasan bagi para hakim untuk mengemukakan

⁴ Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

⁵ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h., 69.

pendapat, sehingga dapat melahirkan pendapat berbeda atau disebut dengan *dissenting opinion*.

Pada saat sebelum reformasi, *dissenting opinion* dalam sistem peradilan di Indonesia tidak ada, bahkan hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi pun tidak pernah melakukan *dissenting opinion*. Kemudian pertama kali *dissenting opinion* muncul dalam kasus perdata di bidang kepailitan, Hakim Ad Hoc Eliyana menyatakan dissenting opinionnya dalam putusan nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. Saat itu masih belum ada peraturan yang mengatur terkait dengan *dissenting opinion*. Oleh karena itu Mahkamah Agung (MA) membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Hakim Ad Hoc sebagai dasar hukum berlakunya *dissenting opinion*. Dalam pasal 9 disebutkan jika pertimbangan *dissenting opinion* itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan putusan. Dengan kata lain, pertimbangan hukumnya tidak menjadi satu dengan pertimbangan putusan yang utama. Secara otomatis, hakim yang berbeda itu tetap tanda tangan di putusan.

Sejak tahun 2004, Indonesia mengadopsi tradisi *dissenting opinion* dari sistem hukum *common law* ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, pertimbangan *dissenting opinion* dalam dua peraturan tersebut wajib dimuat dalam putusan dan disatukan dalam putusan. Pada dasarnya *dissenting opinion* merupakan wujud dari kemandirian seorang hakim dalam memutus suatu perkara, *dissenting opinion* dapat terjadi dengan dilandasi oleh keyakinan-keyakinan hakim dalam memutus perkara, sumber keyakinan hakim adalah semua persepsi hakim yang diyakini hakim baik dari norma dan aturan hukum.

Dissenting opinion dalam pengadilan tingkat pertama dan kedua jarang terjadi, dikarenakan jumlah hakim sedikit dan perkara yang ditangani pun masih dalam perkara kecil. Selain itu, hakim kurang berani dalam melakukan *dissenting opinion*, disebabkan karena senioritas dan takut dikucilkan oleh hakim yang lain. Misalnya dalam Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, dari 615 perkara perdata dan 2.250 perkara pidana sepanjang tahun 2004 hingga April 2010, hanya ada dua *dissenting*

opinion, masing-masing satu perdata dan satu pidana. Di Pengadilan Negeri Sleman lebih mencengangkan lagi, dari 892 perkara perdata yang ditangani selama periode yang sama, tak ada satupun pendapat hakim berbeda yang dituangkan dalam putusan. Namun ada dua *dissenting opinion* dalam 2.781 perkara pidana yang ditangani.⁶

Dalam tingkat Mahkamah Konstitusi, hakim yang menyatakan *dissenting opinion* lebih banyak dibandingkan dengan hakim dalam tingkat Mahkamah Agung, dikarenakan jumlah hakim yang memutus perkara pun lebih banyak yaitu 9 orang hakim. Kasus dalam tingkat Mahkamah Konsitusi yang terdapat *dissenting opinion* adalah terkait dengan permohonan uji materil Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur ketentuan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) bagi perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam kasus tersebut melahirkan *dissenting opinion* dari 3 orang hakim.

Lahirnya *dissenting opinion* dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur pertimbangan hukum (*legal reasoning*), keyakinan, dan kepribadian hakim yang merupakan aspek psikologi hukum. Pertimbangan hukum (*Legal reasoning*), keyakinan dan kepribadian hakim merupakan unsur subjektif hakim dalam memaknai atau menafsirkan berbagai peraturan tertulis dan penjelasannya, memaknai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berbagai sumber hukum lainnya untuk menjatuhkan putusan.⁷

Dissenting opinion dikatakan sebagai fenomena positif tentang perkembangan pemikiran hukum di ranah peradilan Indonesia. Namun *dissenting opinion* dapat menjadi fenomena negatif terkait dengan euphoria kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Apakah karena kebebasannya itu hakim menjadi bertindak sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara, tidak adanya keterlibatan hakim

⁶ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum, volume 23 No. 1, 2011), h., 86-88.

⁷ M. Abdi Koro. *Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim*. (Jakarta: Varia Peradilan No. 323, Oktober 2012), h. 40.
Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1 (2019).

dalam memutus perkara dan hakim menjadi bergantung pada hakim anggota yang lain.

Pencantuman *dissenting opinion* dalam putusan bersifat *imperative* atau *mandatory*, karena wajib dimuat dalam putusan. Dari *dissenting opinion* tersebut, dapat diketahui dan tergambar dasar-dasar pertimbangan dan pendapat individual anggota majelis yang menangani perkara. *Dissenting opinion* merupakan wujud nyata dari demokratisasi peradilan, transparansi peradilan, mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mencegah mafia peradilan. Dengan dilampirkannya *dissenting opinion* dalam putusan, maka akan diketahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun *dissenting opinion* diperlukan, namun perbedaan pendapat yang disatukan dalam naskah putusan tidak banyak bermanfaat bagi para pihak, khususnya bagi pihak yang dikalahkan dalam peradilan model *civil law system* seperti Indonesia. Sebab, *civil law system* menghendaki putusan definitif, bulat, dan utuh.

Menurut Sebastian Pompe perbedaan pendapat yang fundamental di antara para hakim dalam pembuatan putusan MA salah satunya menyangkut tentang penafsiran hukum, sering tidak diselesaikan dalam pintu tertutup, melainkan terungkap dalam putusan MA, ini merupakan sebuah praktik yang melahirkan ketidakpastian hukum.⁸ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagir Manan dalam Majalah Varia Peradilan tentang *Dissenting Opinion* dalam Sistem Peradilan di Indonesia, beliau menyatakan bahwa *dissenting opinion* dapat berkontribusi pada adanya ketidakpastian hukum. Beberapa putusan pengadilan yang melahirkan *dissenting opinion* selalu menimbulkan pro-kontra, terlebih jika putusannya tersebut sudah terpublikasi secara meluas.⁹ Sebab, masyarakat akan lebih peduli dan simpati pada hakim yang menyatakan *dissenting opinion*. Hal ini dapat mematahkan semua argumen pertimbangan hukum dari hakim mayoritas.

⁸Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012) h., 460.

⁹ Nawawi Pamalongo, *Dissenting Opinion (The Necessary Evil)*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 323 Oktober 2012), h., 44.

Saat ini marak terjadi *dissenting opinion*, peneliti mencoba untuk memasukkan beberapa kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu kasus dalam beberapa putusan mahkamah agung tentang perkara merek terkenal yaitu dalam putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016, putusan tersebut berkaitan dengan adanya peniruan terhadap merek terkenal oleh pelaku usaha lokal yang ada di Indonesia, merek yang didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dahulu dikenal. Hal ini disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari para pelaku usaha lokal dengan cara mendompleng keterkenalan merek yang sudah ada sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa merek terkenal adalah merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.¹⁰ Perdebatan-perdebatan *dissenting opinion* dalam putusan tersebut menarik untuk dikaji secara tuntas dan mendalam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian disebut penelitian kualitatif apabila jenis data dan analisa yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Penelitian sosial yang bersifat kualitatif pada umumnya membeberkan masalah sikap, perilaku dan pengalaman, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui *interview* bebas, mendalam, dan kadangkala juga menggunakan metode fokus group. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus-kasus yang diteliti.¹¹

¹⁰ Yufrizal, *Perlindungan Hukum Merek Ditinjau Secara Yuridis dan Ekonomis*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 335 Oktober 2013), h., 57.

¹¹Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h., 26.
Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1 (2019).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan yuridis mengacu pada penerapan hukum yang terdapat dalam suatu putusan. Penelitian ini mengacu pada perdebatan dissenting opinion dalam putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengacu pada putusan mahkamah agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 serta menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.¹² Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan *Dissenting Opinion* pada putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 /Pdt.Sus-HKI/2016

Putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 menjelaskan bahwa pemohon kasasi yaitu KABUSHIKI KAISHA YUMI KATSURA mendalilkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek pada Kementrian Hukum dan HAM c/q Direktorat Jenderal HKI c/q Direktorat Merek di bawah Nomor Agenda D00-2012.042654 tertanggal 10 September 2012 untuk melindungi kelas barang 25 yaitu segala macam pakaian wanita, pria, anak-anak, dan bayi. Serta Nomor Agenda D00-2012.061513 tertanggal 13 Desember 2012 untuk melindungi kelas barang 44 yaitu salon kecantikan, perawatan kulit, kosmetik, mandi uap panas, dan salon pangkas rambut. Namun terdapat itikad tidak baik dari pihak PT. CITRA MULIA JAYA yang melakukan pendaftaran merek yang sama dengan milik pemohon kasasi, yaitu YUMI KATSURA. Merek milik termohon kasasi sudah lebih dahulu terdaftar di Direktorat Merek.

Pemohon kasasi kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun gugatan-

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h., 174.

gugatan yang diajukan oleh pemohon selaku penggugat ditolak oleh Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian, pemohon mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Niaga (*judex facti*) telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perlu dijelaskan bahwa merek milik pemohon kasasi adalah merek terkenal yang sudah terdaftar di beberapa negara, yaitu Jepang, Inggris, Hongkong, Amerika Serikat, dan RRC. Namun, merek milik termohon kasasi lebih dahulu didaftarkan di Direktorat Merek yaitu pada tanggal 24 September 2008 untuk kelas barang 25, dan untuk melindungi kelas barang 44 pada tanggal 2 Maret 2011, dan diterima permohonan pendaftarannya oleh Direktorat Merek. Hal ini dikarenakan dalam pendaftaran merek Indonesia menganut sistem asas *first to file*, yang artinya pihak yang berhak terhadap perlindungan merek adalah pihak pertama yang mendaftarkan mereknya.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak diterima/ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan *judex facti* telah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, kemudian pemohon kasasi tidak dapat membuktikan keterkenalan merek yang diakui miliknya, dan pemohon kasasi tidak dapat menjelaskan apakah termohon kasasi/tergugat telah meniru merek miliknya, serta tidak dapat membuktikan bahwa termohon kasasi dahulu tergugat telah melakukan itikad tidak baik. Namun, terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat pendapat berbeda yang dinyatakan oleh Hakim Agung Djafni Djamal.

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) tersebut dinyatakan dengan alasan bahwa *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dalam posita dan petitum gugatan penggugat ternyata penggugat telah menguraikan bahwa merek dagang YUMI KATSURA milik tergugat memiliki persamaan baik penulisan, pengucapan, maupun penampilan etiket yang sama-sama terdiri dari dua kata, dan merek milik penggugat merupakan merek

terkenal karena telah terdaftar di beberapa negara di dunia yaitu Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Hongkong, RRC, penggugat juga telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar gugatannya yaitu pasal 68 Ayat (2), pasal 6 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf a dan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Bahwa dalam perkara *a quo* sudah sampai tahap pembuktian dan kesimpulan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah beralasan untuk mempertimbangkan pokok perkara dan memutus perkara *a quo*, bahwa meneliti dengan seksama bukti penggugat dan dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata terbukti bahwa merek YUMI KATSURA milik penggugat adalah merek terkenal.

Jika terjadi perbedaan pendapat, kemudian sudah dilakukan rapat permusyawaratan hakim dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapainya kemufakatan maka putusan dijatuhkan dengan suara terbanyak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Menurut peneliti pendapat atau pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* sudah tepat dan benar. Hal ini disebabkan karena hakim yang menyatakan *dissenting opinion* tersebut pertimbangan hukumnya didasarkan pada alasan-alasan mengenai fakta hukum yang terbukti di persidangan, dalam hal ini yaitu bahwa meneliti posita dan petitum gugatan penggugat, ternyata penggugat telah menguraikan bahwa merek dagang "YUMI KATSURA" milik tergugat mempunyai persamaan baik penulisan, pengucapan, maupun penampilan dan sama-sama terdiri dari dua kata dengan merek milik penggugat yaitu YUMI KATSURA yang merupakan merek yang terdaftar di beberapa dunia seperti Jepang, Inggris, Hongkong, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Serta memuat dasar-dasar hukum dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yaitu pasal 4, 6, dan 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Menurut pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, permohonan merek harus ditolak jika merek

tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Menurut pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang terkenal baik memuat barang/jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis dan merek yang didaftar harus ditolak jika terdapat itikad tidak baik dari pemohon yang mendaftarkan merek. Dalam kasus ini, tergugat selaku pemohon merek tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan mereknya karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik KABUSHIKI KAISHA YUMI KATSURA, oleh karenanya harus ditolak.

Pada pasal 18 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, dinyatakan bahwa untuk menentukan merek tersebut dapat dikatakan sebagai merek terkenal harus mempertimbangkan pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain. Melihat pada peraturan Menteri tersebut dan melihat pada pertimbangan yang diajukan oleh hakim yang menyatakan *dissenting opinion* bahwa pemilik merek YUMI KATSURA dalam hal ini merek milik pemohon kasasi adalah merek yang terdaftar di beberapa dunia seperti Jepang, Inggris, Hongkong, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China. Maka dari fakta dan bukti tersebut, merek YUMI KATSURA milik pemohon kasasi sudah dapat memenuhi kriteria merek terkenal.

Tak hanya itu, Hakim Agung Djafni Djamal pun menguraikan bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Ditjen HKI cq. Direktorat Merek untuk melindungi kelas barang 25 dan kelas barang 44. Kemudian, hakim agung tersebut juga menguraikan bahwa Penggugat telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar gugatannya yaitu pasal 68 Ayat (2), pasal 6 Ayat (1) huruf b, Ayat (3) huruf a, dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hakim Agung tersebut juga sudah meneliti bukti dari penggugat dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Hakim

Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1 (2019).

yang menyatakan *dissenting opinion* dalam pertimbangan hukumnya juga tidak melupakan dasar-dasar hukum tertulis yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, namun memiliki interpretasi yang berbeda dengan mayoritas hakim terkait dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Menurut peneliti, pendapat hakim mayoritas secara tidak langsung mengacu pada adanya asas *first to file* yang dianut oleh Indonesia, hal ini dibuktikan dengan salah satu pendapat hakim mayoritas yang menyatakan bahwa pemilik merek YUMI KATSURA asal Jepang tidak dapat membuktikan itikad buruk dari pemilik merek YUMI KATSURA asal Indonesia, dalam hal ini tergugat/ termohon kasasi. Dalam salah satu eksepsi tergugat menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek oleh PT. Citra Mulia Jaya demi hukum telah melalui proses pemeriksaan yang lengkap oleh Team Pemeriksa Merek dan telah lulus pemeriksaan pasal 4, 5, 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dimana Majelis Komisi Banding Merek menyatakan tidak ditemukan merek “YUMI KATSURA Weddings in Style (dalam huruf kanji) sebelumnya, sesuai juga dengan kaidah hukum *first to file*.

Putusan yang dijatuhkan hakim mayoritas melihat pada adanya asas *first to file* yang dianut oleh Indonesia, namun hakim minoritas melihat pada fakta-fakta di persidangan serta bukti di persidangan, dengan tidak menganggap bahwa pemohon kasasi tidak menjelaskan keterkenalan merek YUMI KATSURA Weddings in Style, sehingga pendapat hakim minoritas dalam pertimbangannya mengabulkan kasasi dari pihak pemohon kasasi karena dirasa sudah tepat dan benar dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Putusan Nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menjelaskan bahwa pemohon kasasi yaitu PT GALA BUMIPERKASA, mendalilkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek pada Kementerian Hukum dan HAM c/q Direktorat Jenderal HKI c/q Direktorat Merek di bawah Nomor Agenda J002008042137 tertanggal 26 November 2008 untuk melindungi kelas barang/jasa dalam kelas 43 yaitu hotel dan apartemen. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Direktorat Merek dalam suratnya Nomor HKI. 401.15.2008042137

tertanggal 29 Juli 2010 telah menyampaikan kepada penggugat tentang pemberitahuan penolakan pendaftaran merek, surat pemberitahuan penolakan tersebut penggugat sudah membuat surat tanggapan keberatan atas akan ditolaknya permohonan pendaftaran merek The Rich Prada. Kemudian ketika pengumuman merek penggugat dalam Berita Resmi Merek diumumkan, terdapat tanggapan berupa sanggahan/keberatan dari pihak PRADA SA, LUXEMBORG karena merek yang didaftar penggugat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PRADA SA, LUXEMBORG, merek yang didaftarkan dianggap meniru merek milik orang lain yang sudah terkenal yaitu PRADA SA.

Perihal penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek maupun menurut Undang-Undang Merek terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidaklah berubah, yaitu apabila terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang terkenal dan terdaftar maka merek yang didaftarkan tersebut harus ditolak. Sedangkan terkait dengan adanya keberatan dan sanggahan dalam permohonan pendaftaran merek, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap permohonan pendaftaran merek dan alasan-alasan yang diajukan dalam keberatan harus disertai alasan yang cukup dan bukti yang kuat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Penggugat kemudian mengajukan upaya banding ke Komisi Banding Merek, namun upaya banding tersebut ditolak. Gugatan penggugat diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/2012, yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 131 K/Pdt/1993 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1596 K/Pdt/1983 yang intinya untuk menilai suatu merek itu dikatakan sama atau tidak dengan merek milik orang lain maka harus dilihat dari sisi kemasan, design, pengaturan susunan dan penempatan gambar logo, serta sama bentuk dan sama kombinasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu PT GALA BUMIPERKASA ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangannya bahwa pertimbangan *judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa merek The Rich Prada yang dimohonkan penggugat/pemohon kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lebih dulu dikenal atau terdaftar, bahwa persamaan yang menonjol adalah kata PRADA, oleh karena itu dikhawatirkan akan menyesatkan konsumen.

Dari putusan tersebut, terdapat *dissenting opinion* hakim anggota Mahdi Soroinda Nasution yang pertimbangannya yaitu bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi dari pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak tepat dalam menerapkan hukum, adanya logo penambahan pada merek pemohon kasasi maka dengan ini merek tersebut tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PRADA; bahwa merek PRADA memang merek terkenal namun untuk produk-produk tas wanita yang ternyata tidak sejenis dengan barang merek The Rich Prada; bahwa merek milik pemohon kasasi adalah hotel dan restaurant, sehingga tidak ada persamaan pada pokoknya baik *similarity in appearance confusing in appearance, similarity in sound/confusion when pronounced, and similarity in concept*.

Dapat dikatakan bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim, maka putusan yang diambil secara mufakat bulat. Hal ini sesuai dengan pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yaitu *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*. Juga diatur dalam ketentuan pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*"

Dissenting Opinion dalam putusan nomor 164 K/Pdt.Sus/2016 didasarkan adanya perbedaan dasar-dasar pertimbangan hakim juga sampai pada putusan. Hal ini dibuktikan dengan berbedanya

pertimbangan yang diajukan oleh hakim mayoritas dengan hakim minoritas sampai pada putusan yang dijatuhkan. Menurut peneliti, pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* sudah tepat dan benar. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan pertama yang menyatakan bahwa alasan pengajuan kasasi tersebut dapat dibenarkan dan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena terbukti dengan adanya penambahan logo berbentuk bintang sebanyak lima buah dan kata The Rich menjadi The Rich Prada, maka pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat berlaku. Hal ini diperkuat juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2451 K/Pdt/1987 tanggal 17 Oktober 1986 yang menyatakan bahwa antara merek "SELUTE" dengan merek "ROYAL SELUTE" tidak memiliki persamaan. Ini artinya, untuk merek The Rich Prada tidak memiliki persamaan dengan merek PRADA SA karena terdapat penambahan susunan kata dan logo.

Pertimbangan kedua, hakim dalam *dissenting opinion* nya menyatakan bahwa merek milik pemohon kasasi tidak memiliki persamaan pada pokoknya baik dalam *similarity in appearance confusing in appearance, similarity in sound/confusion when pronounced, and similarity in concept*. Pertimbangannya tersebut menurut peneliti didasarkan pada beberapa yurisprudensi di atas. Contoh hal nya dalam yurisprudensi nomor 2279/PK/Pdt/1992 yang menyatakan bahwa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya harus dideskripsikan sebagai berikut: sama bentuk (*similarity of form*), sama komposisi (*similarity of composition*), sama kombinasi (*similarity of combination*), sama unsur elemen (*similarity of element*). Yurisprudensi di atas menurut peneliti sama dengan pertimbangan hakim pada kata *similarity in appearance* yang jika diartikan adalah kesamaan dalam rupa/penampilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bentuk sama dengan kata rupa/ penampilan, karena penampilan pun bisa dilihat dari bentuk. Tak hanya itu, kata *similarity in concept* jika dihubungkan sama dengan yurisprudensi nomor 1596 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa dalam menilai adanya persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya maka harus dilihat

dari sifat lahiriah maupun susunan kata, kemasan, design dan penempatan logo dalam suatu merek.

Menurut peneliti pada pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* terkait dengan tidak adanya barang atau jasa yang sejenis antara merek PRADA dengan merek The Rich Prada dapat dikatakan sudah tepat, dikarenakan pada saat itu dalam pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sudah mengatur terkait dengan penolakan pendaftaran merek apabila mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu yang akan dijelaskan oleh peraturan pemerintah, namun pada saat perkara ini diajukan peraturan pemerintah yang menjelaskan terkait dengan persyaratan tertentu itu belum ada, sehingga masih adanya ketidakjelasan. Kemudian baru dijelaskan secara detail dalam pasal 19 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yaitu untuk penolakan pendaftaran merek dilakukan atas dasar mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis dengan syarat tertentu yaitu adanya keberatan yang diajukan oleh pemilik terkenal, dan merek terkenal tersebut sudah terdaftar.

Pertimbangan hukum yang dikeluarkan dalam *dissenting opinion* tidak hanya terpaku pada peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, akan tetapi hakim tersebut mengacu pada sumber hukum lain yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam memutus suatu perkara, hakim mengacu pada sumber-sumber hukum yaitu sumber hukum formal dan materiil. Sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi,¹³ sumber hukum materiil berupa KUHPerdara dan KUHPidana.¹⁴ Dalam rangka menemukan keadilan, para penegak hukum dan lembaga-lembaga yudisial merujuk pada sumber-sumber hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan teori hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum tidak didasarkan pada peraturan tertulis saja, akan tetapi melihat cara bekerjanya hukum, melihat pada penjelasan-penjelasan dari

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2008), h., 258.

¹⁴ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h., 121.

peraturan tertulis, dan melihat pada sumber-sumber hukum lain guna terciptanya keadilan. Dilihat dari teori legisme, *dissenting opinion* hakim tersebut masih condong terhadap undang-undang yaitu pada pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Implikasi *Dissenting Opinion* Terhadap Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura dan PRADA

Dissenting Opinion merupakan salah satu pranata menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia, yakni *dissenting opinion* merupakan pilar penting dalam menjaga peradilan tetap sehat, *dissenting opinion* sebagai cerminan kebebasan personal hakim dan imparialitas hakim, *dissenting opinion* sebagai instrumen mengembalikan *public trust* terhadap putusan pengadilan, karena adanya keterbukaan dan ketidakberpihakan hakim dalam memutus perkara.

Implikasi dari adanya *dissenting opinion* itu sendiri terhadap perkara merek terkenal Yumi Katsura dan PRADA adalah terkait dengan pengetahuan akan penafsiran terkait dengan pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu pada frasa “persamaan pada pokoknya.” Terminologi dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.¹⁵

Terminologi persamaan pada pokoknya juga dijelaskan dalam *Paris Convention* dan *TRIPS*. Keduanya ini merupakan perjanjian

¹⁵ Rahim Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015), h., 181.
Journal of Legal Research. Vol. 1 No. 1 (2019).

Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diikuti oleh negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*). Dalam *article 5 (2) Paris Conventions* memberikan sebuah penjelasan terkait dengan persamaan pada pokoknya yaitu apabila merek yang didaftarkan mempunyai tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan untuk barang atau jasa yang sama dengan merek yang telah terdaftar karena tanda-tanda tersebut akan menyebabkan kebingungan. Sedangkan dalam *article 16 paragraph (1) TRIPS* persamaan pada pokoknya mengandung penjelasan bahwa adanya tanda yang serupa dengan barang atau jasa yang sejenis atau serupa dengan merek yang terdaftar sehingga akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.

Persamaan pada pokoknya juga dijelaskan dalam pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yaitu dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya kesamaan, baik penempatan, bentuk, pengucapan, ataupun kombinasi dari beberapa unsur tersebut.

Persamaan pada pokoknya dikaitkan dengan konsep *a likelihood of confusion* yaitu bahwa merek jika mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis milik pihak lain akan menimbulkan resiko kebingungan dari konsumen, sehingga memiliki potensi akan menyesatkan konsumen karena konsumen akan menganggap sumber produksinya berasal dari perusahaan yang sama dan berasal dari geografis yang sama. Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menegaskan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berhubungan dengan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan milik pihak lain yang telah terdaftar. Oleh karenanya, sebagai upaya pencegahan apabila suatu merek akan didaftarkan maka harus mempunyai tiga standar agar tidak terjadi pelanggaran merek yaitu merek tidak harus mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek milik orang lain, barang dan jasa tidak harus memiliki daya saing, dan tidak harus membingungkan semua konsumen.

Dalam perkara merek terkenal Yumi Katsura pada putusan Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013, hakim yang menyatakan *dissenting opinion* yaitu hakim Agung I Djafni Djamal, S.H., M.H. dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terkait dengan penafsiran pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi: “*permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut memiliki **persamaan pada pokoknya** atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal, untuk barang / jasa sejenis*”. Dalam putusan nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 penafsiran terkait dengan persamaan pada pokoknya harus mempunyai persamaan baik penulisan, pengucapan, maupun penampilan etiket.

Dalam perkara merek terkenal Yumi Katsura, sudah jelas bahwa Yumi Katsura lokal meniru merek milik Yumi Katsura asal Tokyo Jepang. Dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya baik penulisannya yang tidak ada perbedaan sama sekali, sama-sama terdiri dari dua kata, bunyi yang keluar ketika mengatakan Yumi Katsura pun sama, dan penampilannya pun sama tidak ada yang membedakan sedikitpun. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan akan adanya kebingungan dan kekeliruan masyarakat terkait dengan merek Yumi Katsura. Dikhawatirkan masyarakat akan memiliki anggapan bahwa merek Yumi Katsura asal Indonesia adalah berasal dari satu perusahaan yang sama dan hasil produksinya pun sama.

Dalam perkara merek terkenal PRADA yang terdapat dalam putusan nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016, hakim yang menyatakan *dissenting opinion* adalah hakim Anggota Mahdi Soroina Nasution yang dalam pertimbangannya terkait dengan penafsiran pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebuah merek dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain apabila mempunyai persamaan pada logo, konseptual, bunyi dan barang atau jasa yang sejenis.

Melihat pada merek PRADA dengan merek The Rich Prada dari konseptual pun berbeda, karena untuk merek The Rich Prada ada penambahan kata “The Rich” sebagai unsur dan daya pembeda terhadap

merek lain terutama PRADA, dan kata yang menonjol adalah kata “The Rich” bukan PRADA yang menjadi suku kata pertama dalam merek tersebut, oleh karenanya mengandung perbedaan dengan merek PRADA. Merek The Rich Prada juga memiliki daya pembeda dengan merek PRADA, merek PRADA tidak ada logo, sedangkan merek The Rich Prada terdapat logo 5 bintang. Untuk barang atau jasa nya pun tidak sejenis. PRADA adalah merek tas wanita, sedangkan The Rich Prada adalah hotel berbintang lima yang menyediakan jasa penginapan. Dan tidak ditemukan pula jasa dari merek PRADA berupa hotel atau penginapan. Kelas barang atau jasanya pun berbeda.

Dalam perkara merek terkenal PRADA, putusan yang dimohonkan kasasi juga dijatuhkan dan diambil dari pendapat mayoritas. Adapun pendapat atau pertimbangan hakim mayoritas yaitu bahwa pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar, bahwa merek The Rich Prada yang dimohonkan pemohon kasasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PRADA, bahwa persamaan yang menonjol adalah kata PRADA yang berpotensi menyesatkan masyarakat yang seolah-olah adanya keterkaitan dengan merek PRADA untuk barang sejenis. Sehingga dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu PT. GALA BUMI PERKASA dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Pendapat mayoritas tersebut secara tidak langsung merujuk pada pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Meskipun ada *dissenting opinion*, putusan yang diambil adalah tetap pada putusan yang dikeluarkan oleh mayoritas hakim. Karena jika ada *dissenting opinion* dalam sebuah putusan, maka putusan tersebut dijatuhkan melalui *system voting* yang berdasarkan pada suara terbanyak. Oleh karena itu, implikasi dari adanya *dissenting opinion* terhadap perkara merek terkenal Yumi Katsura dan PRADA yaitu putusan yang dijatuhkan atau putusan resmi terletak pada putusan mayoritas hakim bukan minoritas hakim.

Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan berdasarkan hasil pembahasan pada analisa penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 lebih tepat dan benar karena didasarkan pada pasal 4, pasal 6 Ayat (1), pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan fakta-fakta di persidangan. Dalam putusan nomor 164 K/Pdt.Sus-HKI/2016 didasarkan pada pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, fakta-fakta di persidangan dan juga yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2279/PK/Pdt/1992 dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1596K/Pdt/1983. Perbedaan dari dua pertimbangan hakim tersebut terletak pada sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan dan interpretasi terkait dengan pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Implikasi *dissenting opinion* hakim terhadap perkara merek terkenal Yumi Katsura dan PRADA menyebabkan adanya pengetahuan terkait dengan penafsiran frasa persamaan pada pokoknya yang termuat dalam pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, penafsiran merek terkenal dan implikasinya terhadap putusan yang dijatuhkan tetap pada putusan yang dikeluarkan oleh mayoritas hakim dengan cara mengambil suara terbanyak.

Daftar Pustaka

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Jamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jened, Rahmi. *Merek dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moerad, Poentang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta : Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sopyan, Yayan. *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Jurnal

- Yufrizal, *Perlindungan Hukum Merek Ditinjau Secara Yuridis dan Ekonomis*, Jakarta : Varia Peradilan No. 335 Oktober 2013.
- Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta : Jurnal Mimbar Hukum, Vol 23 No. 1, 2011.
- Koro. M.Abdi. *Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim*. Jakarta :Varia Peradilan No. 323, 2012.
- Pamalongo, Nawawi. *Dissenting Opinion (The Necessary Evil)*, Jakarta: Varia Peradilan, No. 323, 2012.
- Wijayanta, Tata. *Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3, 2007.